

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT RANTAU BADAUH TERHADAP  
PERLINDUNGAN HUKUM HARTA BENDA WAKAF**

**TESIS**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Menyelesaikan Program Magister  
Hukum Ekonomi Syariah**

**Oleh:**

**MUHAMMAD ARSYAD, S.AG  
NIM: 1402541239**



**PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
BANJARMASIN  
Tahun 2017**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arsyad, S.Ag  
NIM : 1402541239  
Tempat/Tgl.Lahir : Tabukan Raya, 27 Agustus 1971  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis saya yang berjudul:

**Kesadaran Hukum Masyarakat Rantau badauh Terhadap Perlindungan Hukum Harta Benda Wakaf ”** adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 02 Mei 2017  
Yang membuat pernyataan

Muhammad Arsyad, S.Ag

---

## **PERSETUJUAN TESIS**

### **KESADARAN HUKUM MASYARAKAT RANTAU BADAUH TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HARTA BENDA WAKAF**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:  
**MUHAMMAD ARSYAD, S.AG**  
**NIM: 1402541239**

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk  
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Sukarni, M.Ag  
Tanggal,

Dr. H. Jalaluddin, M.Hum  
Tanggal,

**PENGESAHAN TESIS**

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT RANTAU BADAUH  
TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM HARTA BENDA WAKAF**

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH

**MUHAMMAD ARSYAD, S.AG  
NIM: 1402541239**

Telah Diajukan pada Dewan Penguji  
Pada: Hari Rabu, Tanggal 09 Agustus 2017

**Dewan Penguji**

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M. Ag (Ketua)	1. _____
2. Dr. H. Sukarni, M. Ag (Anggota)	2. _____
3. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum (Anggota)	3. _____
4. Dr. Muhaimin, S.Ag, MA (Anggota)	4. _____

Mengetahui,  
Direktur

**Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M. Ag.**  
NIP.19621112 198903 1 004

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Kesaran Hukum Masyarakat Rantau badauh Terhadap Perlindungan Hukum Harta Benda Wakaf** . Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta para kerabat, sahabat, serta orang-orang yang teguh mengikuti Sunnah-Nya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini penyusun ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas segala bimbingan, bantuan dan perhatian yang diberikan kepada penulis selama penulisan tesis ini. Ucapan terimakasih ini terutama penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mahyuddin Barni, M. Ag., selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu sampai dengan selesainya tesis ini.
2. Bapak Dr.H.Sukarni, M.Ag, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, selaku Pembimbing II dalam penulisan tesis ini. Terima kasih waktu dan pikiran yang telah diluangkan, serta bimbingan yang diberikan.
3. Bapak Dr.Muhaimin,S.Ag.,M.A., selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bimbingan, arahan dan pengetahuan kepada penulis selama berstudi di Pascasarjana.
4. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan pengetahuan kepada penulis selama berstudi pada pascasarjana.
5. Ibunda Hj. Normaskanah serta semua saudara kandung tercinta yang mencurahkan seluruh perhatian dan bantuan mereka hingga terselesaikannya tesis ini.
6. Kepada isteri penulis, Hildayati, S.Ag, terima kasih banyak atas kebaikan, perhatian, dukungan, bantuan, dan doanya.
7. Semua teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) A, terima kasih atas dukungan dan doanya.

Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak. Atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdoa semoga Allah SWT. berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Banjarmasin, 01 Agustus 2017  
Penulis

Muhammad Arsyad, S.Ag

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
PERSETUJUAN TESIS.....	iii
PENGESAHAN TESIS .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
ABSTRAK .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Kegunaan Penelitian .....	13
E. Definisi Istilah/operasional .....	14
F. Penelitian Terdahulu .....	14
G. Sistematika Penulisan. ....	16
BAB II KERANGKA TEORITIS .....	17
A. Kerangka Teori Kesadaran Hukum .....	17
B. Hukum Wakaf dalam Islam .....	40
C. Perwakafan Menurut Hukum Adat .....	80
D. Peraturan Tentang Perwakafan Tanah dan Tanah Wakaf di Indonesia .....	82
E. Perwakafan dan Pendaftaran Tanah.....	87
F. Sertifikasi Tanah Wakaf .....	89
BAB III METODE PENELITIAN .....	99
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	99
B. Lokasi Penelitian.....	100
C. Data dan Sumber Data .....	100
D. Teknik Pengumpulan Data .....	101
E. Analisis Data .....	102
F. Pengecekan Keabsahan Data .....	103
BAB IV PEMAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN .....	105
A. Pemaparan Data.....	105
B. Analisa terhadap sertifikasi tanah wakaf di KUA Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala.....	125
C. Analisa Kesadaran Hukum Masyarakat dalam sertifikasi Tanah wakaf .....	128
BAB V PENUTUP.....	138
A. Simpulan.....	138
B. Saran-saran .....	139
DAFTAR PUSTAKA .....	141
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	'
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

### Mad dan Diftong:

1.	Fathah panjang	:	Â / â	4.	أو	:	Aw
2.	Kasrah panjang	:	Î / î	5.	أي	:	Ay
3.	Dhammah panjang	:	Û / û				

### Catatan:

1. Konsunan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap  
Misalnya; ربنا ditulis *rabbânâ*.
2. Vokal panjang (*mad*);  
*Fathâh* (baris di atas) ditulis **â**, *kasrah* (baris di bawah) ditulis **î**, serta *dammah* (baris di depan) ditulis dengan **û**. Misalnya; القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
3. Kata sandang alif + lam (ال)  
Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis **al**, misalnya; الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرجال ditulis *ar-rijâl*.
4. Ta' *marbûthah* (ة)

Bila terletak diakhir kalimat, ditulis **h**, misalnya; البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila di tengah kalimat ditulis **t**, misalnya; زكاة المال ditulis *zakât al-mâl*, atau سورة النساء ditulis *sûrat al-Nisâ'*.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya; وهو خير الرازقين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.



## ABSTRAK

Muhammad Arsyad, S.Ag; *Kesadaran Hukum Masyarakat Rantau Badauh Terhadap Perlindungan Hukum Harta Benda Wakaf* di bawah bimbingan Dr. H. Sukarni, M.Ag dan Dr.H.Jalaluddin, M.Hum Tesis pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2017.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Perlindungan Hukum; Harta Benda Wakaf.

Di Kecamatan Rantau Badauh terdapat 33.768 m<sup>2</sup> luas tanah wakaf. Dari jumlah tersebut baru 18.773m<sup>2</sup> luas tanah wakaf yang sudah bersertifikat dan 14.995 m<sup>2</sup> luas tanah wakaf masih dalam proses sertifikasi di BPN.

Dari data tersebut ada hal yang menarik dan patut menjadi pertanyaan yakni, bagaimanakah kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan hukum harta benda wakaf?

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya .

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Subyek penelitian ini adalah masyarakat di wilayah KUA Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala dengan mengfokuskan pada aspek kesadaran hukum masyarakat dalam perlindungan hukum harta benda wakaf.

Data yang dipakai adalah data primer yaitu kesadaran masyarakat yang berada di wilayah KUA Kecamatan Rantau Badauh. Sementara data sekundernya adalah sumber-sumber yang relevan dengan bahasan yakni : Peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber tertulis lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara (interview), angket dan dokumentasi.

Teknik analisa data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menekankan pada pengetahuan, pemahaman dan sikap serta pola perilaku masyarakat dalam usaha memberikan perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat tentang perlindungan hukum harta benda wakaf masih rendah, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor: masyarakat tidak pernah secara nyata memperoleh pendidikan tentang peraturan tertulis, khususnya masalah sertifikasi tanah wakaf, pensertifikasian tanah wakaf merupakan masalah yang jarang terjadi, dan sertifikasi tanah merupakan bagian hukum perdata.

Merekomendasikan perlu diteliti lebih lanjut sejauh mana peranan yurisprudensi tentang sertifikasi tanah wakaf sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

## **ABSTRACT**

Muhammad Arsyad, S.Ag; Awareness of the Law of Rantau Badauh Society against the Law Protection of Wakaf Property under the guidance of Dr. H. Sukarni ,M.Ag and Dr.H.Jalaluddin, M.Hum Thesis at UIN Graduate Antasari Banjarmasin, 2017.

Keywords: Legal Awareness; Legal protection; Wakaf Property.

In Rantau Badauh District there are 33,768 m<sup>2</sup> of wakaf land area. Of these, only 18,773m<sup>2</sup> of certified wakaf land and 14,995 sqm of wakaf land are still in the certification process at the National Air Force Base.

From the data there is something interesting and should be a question that is, how the public legal awareness of the protection of wakaf property law?

The purpose of this study is to know the awareness of the community in providing legal protection of wakaf property, as well as the factors that influence it

This research uses field research type. The subject of this research is the community in the KUA area of Rantau Badauh District of Barito Kuala Regency by focusing on the aspect of legal awareness of the community in the protection of wakaf property law

The data used is the primary data that is the awareness of the people residing in the KUA area of Rantau Badauh District. While the secondary data are sources relevant to the discussion, namely: Legislation and other written sources. Data collection is done through observation, interview (interview), questionnaire and documentation.

Data analysis technique is done descriptively-qualitative with emphasis on knowledge, understanding and attitude and pattern of behavior of society in effort to give legal protection to wakaf property.

The result of the research shows that the knowledge and understanding of community law regarding the protection of wakaf property law is still low. It is influenced by several factors: the community has never actually obtained education on written regulation, especially the question of certification of waqf land, wakaf land certification is a rare problem, And land certification is part of civil law.